

**SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN MESIN PADI
KELILING DIKALANGAN MASYARAKAT KUTA BARO MENURUT
KONSEP MUDHARABAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAFIRA MISTAQILLAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140 102 001

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018/1439 H

**SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN MESIN PADI
KELILING DIKALANGAN MASYARAKAT KUTA BARO MENURUT
KONSEP MUDHARABAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SAFIRA MISTAOILLAH

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 140.102.001


Disetujui untuk Diuji/Dimangrapkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hj. Soraya Dezy, M.Ag
NIP. 196701291994032003

Pembimbing II,



Muharrizul Mubal, MM
NIP. 197005122014111001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : info@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Safira Mistaqillah
NIM : 140102001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2018

Yang Menyatakan:




(Safira Mistaqillah)

ABSTRAK

Nama : Safira Mistaqillah
NIM : 140102001
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Mesin Padi Keliling
Dikalangan Masyarakat Kuta Baro Menurut Konsep
Mudharabah.
Tanggal Sidang : 03 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM

Katakunci: *Bagi Hasil, Mesin Padi Keliling dan Mudharabah*

Sistem bagi hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*) dalam melakukan perjanjian atau ikatan bersama guna melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak. Pada penerapannya prinsip yang digunakan dalam sistem bagi hasil salah satunya adalah konsep *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan yaitu Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kuta Baro dan Bagaimana tinjauan konsep *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kuta Baro. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, penulis berupaya untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan sistem bagi hasil mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional usaha penggilingan padi keliling tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi sepertiga yakni 33,3 % untuk pemilik, 33,3 % untuk mesin dan 33,3 % untuk pengelola. Menurut perspektif Fiqh Muamalah yang dipraktikkan usaha mesin padi keliling belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah*. Hal ini dikarenakan pada pembagian resiko yang dilakukan oleh pihak pemilik mesin tidak mengikuti teori *mudharabah* dalam konsep Fiqh Muamalah. Alasannya, ketika terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, maka pengelola juga diharuskan untuk menanggung kerugian tersebut bersama-sama dengan pihak pemilik mesin. Hal tersebut berbeda dengan konsep *mudharabah* yang sesungguhnya, dimana kerjasama yang dilakukan antara pihak pemilik modal dengan pengelola menggunakan prinsip bagi hasil dan apabila terjadi kerugian akan menjadi tanggung jawab pihak pemodal sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak pengelola.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugerah, kesempatan, *taufiq* serta *hidayah*-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia, yang telah berjuang bersama Rasulullah SAW demi menegakkan kalimat tauhid.

Alhamdulillah, berkat *rahman* dan *rahim*-Nya, penulis telah selesai menyusun skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN MESIN PADI KELILING DIKALANGAN MASYARAKAT KUTA BARO MENURUT KONSEP MUDHARABAH”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hj.Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya. Serta segenap dosen UIN Ar-Raniry Banda

Aceh yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada yang mulia ayahanda Ramli yang telah memberikan kepercayaan kepada ananda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hingga selesai, dan kepada ibunda Rosdiana yang telah menjaga dan mendidik ananda sampai menjadi seorang sarjana, semoga Allah SWT membalas jasa keduanya dengan sebaik-baik balasan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kemudian penulis hanturkan kepada:

1. Dr. Bismi Khalidin S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis.
2. Kepada seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan baik.
3. Pimpinan dan staf perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, pimpinan dan staf perpustakaan wilayah Provinsi Aceh, yang senantiasa memberikan waktu dan izin kepada penulis untuk membaca dan mencari referensi-referensi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman angkatan 2014 Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh sahabat HES Unit 4. Terima kasih atas segala kebaikan,

kebersamaan dan doa serta dukungan moril yang diberikan selama 4 tahun perkuliahan.

5. My best Partner in Spirit, Ruth Amelya, Nurul Misbah, Annie Rafiqa, Intan Maghfirah, Dara Mawaddah, Hayatun Nuri, Ulfa Khairurrahma, Nyak Milan Zahri, Afa Salekha, Anna Masykurah, Ardy Yuliansyah, Rayyan Azmi dan Zulfan Murdani. Terima kasih tentang segala kebahagiaan dan kesedihan yang selalu dilalui sama-sama.
6. Spesial kepada Irda Yendri dan Fauzansyah, terima kasih telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bersangkutan dan ikut memberi dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik berupa moril maupun materil. Bantuan demi bantuan yang diberikan kepada penulis, insya Allah tidak akan pernah penulis lupakan.

Penulis menyadari bahwa bahwa karya tulis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak, agar kiranya skripsi ini menjadi lebih sempurna. Demikianlah skripsi ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya lainnya.

Banda Aceh, 03 Agustus 2018
Penulis,

Safira Mistaqillah
Nim. 140 102 001

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	'
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ\	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti

1. Vokal Tunggal

----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

----- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā, (a dengan topi di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī, (i dengan topi di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = ū, (u dengan topi di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) di tulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ula*, sementara itu *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (تهافت الفلاسفة, دليل الانابة, مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (')

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزئى ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN II	: PENGESAHAN BIMBINGAN PEMBIMBING I
LAMPIRAN III	: PENGESAHAN BIMBINGAN PEMBIMBING II
LAMPIRAN IV	: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metodologi Peneliti.....	11
1.7. Sistematika Penulisan	15

BAB DUA : TINJAUAN TEORITIS MUDHARABAH

2.1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat Mudharabah	17
2.1.1 Pengertian Mudharabah	17
2.1.2 Landasan Hukum Mudharabah.....	25
2.1.3 Rukun dan Syarat Bagi Hasil Mudharabah	32
2.2 Jenis, Fungsi Dan Tujuan Mudharabah	38
2.2.1 Jenis-Jenis Mudharabah.....	38
2.2.2 Fungsi Mudharabah	41
2.2.3 Tujuan Mudharabah.....	43
2.3. Keuntungan Mudharabah.....	43
2.4.Hal-hal yang dapat membatalkan Kontrak Mudharabah	44
2.5. Skema Mudharabah	46
2.6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Mudharabah.....	47
2.7. Bagi Hasil dalam Kerjasama Mudharabah	49

BAB TIGA : TINJAUAN KONSEP MUDHARABAH TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN MESIN PADI KELILING DI KEC.KUTA BARO

3.1. Gambaran Umum Mengenai Mesin Padi Keliling	57
3.2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Mesin Padi Keliling di kec. Kuta Baro	59
3.3. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Mesin Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah	68

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran-Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur segala aspek, baik sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.¹ Di dalam perkembangan kehidupan manusia yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan hidup, ekonomi dan kependudukan. Pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan berbagai kelompok pekerjaan dan kelompok jabatan, baik yang bersifat formal maupun informal. Pertumbuhan penduduk juga membentuk pola-pola kehidupan manusia baru, letak geografis penduduk serta kepadatan penduduk merubah fungsi dan peran manusia.²

Dalam perekonomian yang marak sekarang ini menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil merupakan sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul mal*) dan pengelola (*Mudharib*) dalam melakukan perjanjian atau ikatan bersama guna melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak. Pada penerapannya prinsip yang digunakan dalam sistem bagi hasil salah satunya adalah konsep *mudharabah*.

Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan dana kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

² Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berusaha*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005), hlm.

yang kemudian dibagi dua berdasarkan kesepakatan. *Mudharabah* disyariatkan dan dibolehkan Islam untuk mempermudah manusia. Sebab, kadang sebagian orang punya modal tapi tidak bisa mengembangkan modal yang ada, sementara yang lain tidak punya modal tapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta. Karena itu, Allah membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya saling mendapatkan manfaat.³

Mudharabah hukumnya boleh baik secara mutlak atau pun terikat, dan seorang *amil* (pekerja) tidak menanggung (kerusakan) kecuali jika ia ceroboh dan dan curang dalam perjanjian. Ibnul Mundzir berkata, “Mereka (ulama) sepakat bahwa apabila pemilik harta melarang pekerjanya untuk menjual dengan cara *nasi'ah* (tempo), lalu ia menjualnya dengan cara *nasi'ah*, maka ia menanggungnya (menggantinya).⁴

Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas *persentasenya*, untuk pihak pekerja dan pemilik modal, seperti setengah, sepertiga dan seperempat. Tentang nafkah bagi penerima modal *mudharabah* diambil dari hartanya sendiri. Apabila ia *muqim* (tidak melakukan perjalanan), demikian juga bila ia bepergian untuk kepentingan *mudharabah*. Karena nafkah kemungkinan merupakan bagian dari keuntungan, berarti pihak pekerja mengambil keuntungan, sedangkan pihak pemilik modal tidak mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Padahal pemilik modal mempunyai hak atas keuntungan yang merupakan syarat akad. Namun, apabila pemilik modal mengizinkan pihak pekerja untuk mendapatkan nafkah dari modal *mudharabah* guna memenuhi kebutuhan dirinya selama perjalanan niaga

³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 817.

⁴ Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 44.

atau karena merupakan adat kebiasaan yang berlaku, maka penggunaannya dibolehkan.⁵

Pengertian *mudharabah* itu sendiri merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat *return* yang ditentukan sesuai perjanjian (*nisbah*). Pada konstruksi prinsip bagi hasil, memposisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika usaha mengalami kerugian yang ditimbulkan karena proses normal dan tidak terbukti kesalahan dari pengelola dana, maka kerugian ditanggung pemilik modal.⁶ Pelaksanaan *mudharabah* jika dikerjakan atau dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu, karena *mudharabah* ini kerjasama yang saling memanfaatkan atau kerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang ada dengan tujuan saling menguntungkan.

Mayoritas dari masyarakat Kuta Baro berprofesi sebagai petani. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, masyarakat Kuta Baro pun mengalami revolusi dalam hal mengolah hasil pertanian khususnya dalam hal penggilingan padi menjadi beras. Gejala yang sangat menarik muncul dikalangan petani dan juga masyarakat yang terhubung dengan siklus pertanian. Disini telah terjadi pergeseran, dimana dulu petani cenderung membutuhkan waktu serta tenaga untuk mengantarkan padi baik dijual ke kilang-kilang padi maupun untuk menjadikan padi menjadi beras. Dalam hal ini membutuhkan daya ekstra namun

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 220.

⁶ Eva Noviana, "Tinjauan Konsep Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Perontok Padi (Power Thresher) di Desa Muara Burnai Satu Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir" (Skripsi), hlm. 4.

didasarkan proses *intensifikasi* pertanian dengan modifikasi teknologi hasil pertanian masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya mesin padi keliling. Lahirnya mesin padi keliling merupakan salah satu alternatif terbaru dalam dunia pertanian yang memudahkan para petani dalam pengolahan padi menjadi beras secara cepat, praktis dan aman. Dikatakan praktis karena mesin padi keliling ini proses pengolahannya saat cepat tanpa masyarakat harus menunggu dalam waktu yang lama layaknya mesin padi yang terdapat di pabrik padi.

Kegunaan mesin padi keliling ini sebagai penggiling dan pemutih padi dengan tujuan menghasilkan beras, dimana dengan sistem *mobile* dapat mempermudah masyarakat khususnya petani memproduksi beras. Setelah mendapatkan hasil panen berupa padi yang sudah kering dapat langsung diproses menjadi beras. Sangat berguna bagi petani dan masyarakat yang berkediaman jauh dari tempat penggilingan padi. Usaha ini dikelola dan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para petani padi dalam penggilingan hasil panennya.

Selain itu adanya mesin padi keliling ini membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat, Dalam hal ini pemilik cenderung aktif mencari konsumennya yang akan mengolah padi menjadi beras. Biasanya mesin padi ini di *back up* oleh mereka yang mampu secara materi kemudian pemilik tersebut membeli 2-3 mesin padi dan menyerahkan kepada orang lain untuk dikelola dan diproduktifkan. Karena dinilai akan mempunyai banyak keuntungan setelah mereka membeli mesin padi yang menjadi *trend* saat ini walaupun mereka tidak

terjun dalam mengelola atau menjadi pekerja atas mesin itu. Namun mereka tetap membelinya.

Maka terjalinlah hubungan kemitraan antara pihak pemodal dengan pihak pengelola modal/mesin yang dalam fiqh muamalah dikenal dengan konsep *mudharabah*. Mesin padi ini dibeli oleh *shahibul mal* dan diserahkan kepada *mudharib*. Dalam pengelolaan mesin padi keliling pihak pemilik dan pengelola mesin padi melakukan kerja sama dalam bentuk bagi hasil. Menurut *interview* yang saya lakukan kepada beberapa pemilik dan pengelola mesin padi keliling, pihak pemilik modal atau mesin padi keliling mengatakan bahwa pihaknya dan pengelola modal telah sepakat membagi keuntungan dalam bentuk bagi hasil dengan sistem sepertiga. Pembagiannya yaitu 1 untuk pemilik modal 1 untuk pengelola dan 1 nya lagi untuk mesin padi keliling. Apabila di hari biasa bukan di musim panen mereka paling banyak mendapatkan sebanyak Rp. 300.000,-. Kemudian dibagi menjadi 3 yakni Rp. 100.000,- untuk pemilik mesin dan Rp. 100.000,- untuk pengelola mesin dan 100.000,- untuk menutupi kebutuhan mesin padi keliling.⁷

Setiap usaha pasti menginginkan adanya keuntungan bukan menimbulkan kerugian. Namun ternyata dalam pengelolaan mesin padi keliling ini sama seperti bisnis lainnya pasti mengalami *up and down* atau dikenal dengan *fluktuasi* pada pendapatan hasil pengelolaan bisnisnya. Mengenai tingkat pendapatan kerja mesin padi keliling tidak dapat dipastikan seberapa besar keuntungan yang mereka dapatkan setiap harinya. Bahkan kadang mereka mengalami kerugian contohnya

⁷ Hasil Interview dengan Hanafiyah, Salah Satu Pemilik Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 10 Mei 2017, di Kuta Baro Aceh Besar.

pada saat musim tidak panen. Pada musim panen jarak yang ditempuh oleh mesin padi itu cenderung sangat pendek namun keuntungan yang mereka dapat besar. Namun ketika tidak musim panen jarak yang ditempuh sangat jauh tetapi belum tentu mempunyai hasil. Oleh karena itu artinya kemungkinan pihak pengelola dan pemilik mesin akan mengalami kerugian. Pada saat itu otomatis pihak pengelola membutuhkan banyak *cost*. Untuk menutupi *cost* tersebut pihak pengelola menggunakan biaya dari pribadinya sendiri. Jadi kemungkinan besar dia akan merugi pada saat tidak musim panen, dalam hal ini perlu adanya *transparansi* dan *akuntabilitas* yang tepat dalam pengelolaan mesin padi keliling.

Mengenai beban kerugian dalam pengelolaan mesin padi keliling ini menurut penelitian awal saya, adanya kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan konsep *mudharabah*. Karena dalam praktik bagi hasil yang mereka jalankan kenyataannya banyak masyarakat menjalankannya tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* yang dibenarkan dalam Islam yakni setiap apapun kerugian contohnya seperti kerugian dalam operasional usaha mesin padi keliling bukan hanya ditanggung oleh si pemilik mesin saja namun ditanggung secara bersama-sama bahkan kebanyakan dari pihak pemilik mesin tidak ingin menanggung kerugian tersebut. Banyak dari pemilik mesin tidak mau tahu bahkan tidak peduli tentang itu semua. Yang jelas dari *interview* saya, yang dapat saya tangkap bahwa segala kerugian baik kerusakan pada mesin atau hal lainnya di tanggung oleh pihak pengelola mesin padi keliling.⁸

⁸ Hasil Interview dengan Safriadi, Salah Satu Pengelola Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 14 Mei 2017, di Kuta Baro Aceh Besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji suatu penelitian yang berjudul “ **SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN MESIN PADI KELILING DIKALANGAN MASYARAKAT KUTA BARO MENURUT KONSEP MUDHARABAH** ”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kuta Baro?
2. Bagaimana tinjauan konsep *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil mesin padi keliling dikalangan msyarakat Kuta Baro?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu sebagai target yang ingin dicapai dari aktifitas ilmiah tersebut. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro.
2. Tinjauan konsep *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, maka terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi, sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mesin Padi Keliling
2. Bagi Hasil
3. *Mudharabah*

Ad. 1. Mesin Padi Keliling

Salah satu peralatan yang sangat dibutuhkan di desa dengan hasil berupa komoditas padi. Mesin pertanian ini berfungsi untuk mengupas kulit luar padi sehingga dihasilkan beras. Mesin padi keliling merupakan salah satu alternatif terbaru dalam dunia pertanian yang memudahkan para petani dalam pengolahan padi menjadi beras secara cepat, praktis dan aman. Dikatakan praktis karena mesin padi keliling ini proses pengolahannya saat cepat tanpa masyarakat harus menunggu dalam waktu yang lama layaknya mesin padi yang terdapat di pabrik padi.

Ad. 2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik (*shahibul mal*) dan pemilik modal (*mudharib*).⁹

Ad. 3. *Mudharabah*

⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.¹⁰

1.5. Kajian Pustaka

Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan yang sudah ada, pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali yang sudah ditemukan atau apa yang ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.

Sesuai dengan tinjauan kepustakaan (*literature review*) tentang “Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Mesin Padi Keliling Dikalangan Masyarakat Kuta Baru Menurut Konsep Mudharabah”, maka sesuai dengan penelusuran yang telah

¹⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 138.

dilakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan spesifik yang mengarah kepada hal tersebut, namun ada beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul: Aplikasi mudharabah untuk produk deposito pada bank BPD Aceh Syariah dan Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh (suatu penelitian tentang investasi dan tingkat bagi hasil). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, mudharabah adalah salah satu akad antara depositor (pemilik modal) dengan *mudharib* (lembaga keuangan) untuk mengolah dana depositor. Deposito mudharabah yang ada di Bank BPD Aceh Syar'iah dan Bank Muamalat Indonesia merupakan pilihan investasi yang berjangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan jumlah deposito minimal Rp. 1.000.000,- baik untuk nasabah perorangan maupun untuk perusahaan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul: Tinjauan Konsep Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Perontok Padi (Power Thesher) di Desa Muara Burnai Satu Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa, penerapan konsep mudharabah terhadap pengembangan usaha perontok padi yang melakukan usaha kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dalam mendirikan usaha perontok padi, dimana keuntungan yang diperoleh nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Kesepakatan mengenai kerjasama bagi hasil usaha perontokan padi di Desa Muara Burnai Satu Kec.

¹¹ Mukhlis Al-Jauhari, "*Aplikasi Mudharabah Untuk Produk Deposito Pada Bank BPD Aceh Syari'ah dan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh (Suatu Penelitian Tentang Investasi dan Tingkat Bagi Hasil)*" (Skripsi), Jurusan Mu'amalat Wal Iqtishadiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh, 2008, hlm. 1.

Lempuing Jaya, kiranya akad, rukun dan syarat telah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kesepakatan dan kedua belah pihak antara penyedia modal dan pengelola serta keuntungan dan bagi hasil usaha perontokan padi, dibagi rata atau sama ke semua pekerja dan pemilik mesin.

Buku yang berjudul: Fikih Sunnah (terjemahan), karangan Sayyid Sabiq, yang diterbitkan pada tahun 2006. Di dalam buku tersebut salah satunya membahas tentang konsep Akad *Mudharabah* yang menjadi landasan teori penelitian ini. Di dalam pembahasannya disebutkan bahwa akad *mudharabah* yaitu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan. Islam mensyariatkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberi keringanan kepada manusia. Karena terkadang orang mempunyai harta tetapi tidak mampu memproduktifkan hartanya. Oleh karenanya Islam membolehkan transaksi *mudharabah* agar kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹²

Dari beberapa tulisan buku dan penulis belum menemukan jenis judul skripsi yang sama bahkan berkaitan dengan pembahasan ini, maka pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini jelas belum diteliti atau dikaji. Penelitian atau pembahasan yang dilakukan pada skripsi ini adalah meneliti tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Mesin Padi Keliling Dikalangan Masyarakat Kuta Baro Menurut Konsep Mudharabah.

1.6. Metodologi Penelitian

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 218.

Di dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah dibutuhkan data-data yang akurat dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang ditempu dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kuta Baro dan tinjauan konsep *mudharabah* terhadap sistem bagi hasil mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kuta Baro. Data yang dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan bagian dari pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan meninjau pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kuta Baro serta pendapatan dari pengelolaan mesin padi keliling dengan jumlah konsumen terbatas dan konsekuensi yang dihadapi oleh pengelola mesin padi keliling dalam pengelolaan mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan melalui tanya-jawab dengan pemilik dan pengelola mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro.

b. Observasi

Peneliti melakukan peninjauan secara langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dimana akan dijadikan sebagai objek penelitian tentang sistem pengelolaan dan pelaksanaan sistem bagi hasil mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro.

c. Studi kepustakaan

Peneliti memperoleh data dari perpustakaan dengan membaca buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.¹³ Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka teknik pengumpulan data berbasis wawancara ini menggunakan instrumen diantaranya: pulpen, kertas, HP (Alat perekam) untuk mencatat serta merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh sumber data yaitu pemilik dan pengelola mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro.

1.6.5 Populasi dan Sampel

Adapun sampel dalam penelitian adalah pemilik dan pengelola dimana berjumlah 2 orang pemilik mesin padi keliling, 4 orang sebagai pengelola mesin padi keliling. Karena besarnya populasi maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi mutlak digunakan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode *purposive random sampling*.

1.6.6 Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang kajian sistem bagi hasil dalam pengelolaan mesin padi keliling menurut konsep mudharabah dikalangan masyarakat Kuta Baro terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari hasil wawancara atau *interview* dan *observasi* maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis klasifikasikan dengan mengelompokkan dan memilahnya berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar memberikan uraian terperinci yang akan melibatkan berbagai hasil temuan. Kemudian data yang diklasifikasikan

¹³ Suharsimi Arikunto, *Manageman Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 134.

tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas yang objektif dari hasil penelitian.

Selanjutnya tahap akhir pengelolaan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai sistem pengelolaan mesin padi keliling dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian *mudharabah*, dasar hukum, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, fungsi *mudharabah*, tujuan *mudharabah*, keuntungan *mudharabah*, hal-hal yang membatalkan kontrak *muharabah*, skema *mudharabah*, hak dan kewajiban para pihak dalam *mudharabah* dan bagi hasil dalam kerjasama *mudharabah*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai penerapan dan praktik sistem bagi hasil mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro dan

tinjauan konsep *mudharabah* terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS MENGENAI AKAD MUDHARABAH

2.1. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

2.1.1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *mudharabah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.¹⁴ *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹⁵ *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang artinya memotong, karena pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengelola agar mengelola harta tersebut, dan pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.¹⁶ Kontrak ini adalah kerja sama bagi hasil.¹⁷ Secara etimologi *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan bepergian, hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qasahar shalat.” (QS. An-Nisaa’ 4: 101)¹⁸

Ayat di atas mengandung arti *wa idzaa dlarabtum fil ardli* (Dan jika kamu mengadakan perjalanan atau bepergian di muka bumi) *fa laisa ‘alaikum junaahun*

¹⁴ Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN AR-Raniry, 2009), hlm. 115.

¹⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah (Wacana Ulama dan Cendekiawan)*, Cet-1, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 171.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 223.

¹⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Cet-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 467.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195.

an taqshuruu minash shalaati (Maka tak ada salahnya kamu apabila meng-*qasar* salat-mu) Yaitu kalian diberi keringanan, dari segi jumlahnya dengan membuat yang empat rakaat menjadi dua rakaat (jika kamu khawatir akan diperangi) atau mendapat cedera dari (orang-orang kafir) menyatakan peristiwa yang terjadi di kala itu, maka mafhumnya tidak berlaku.

Secara terminologi *Al-Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut sebagai *shahibul mal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan *nisbah* yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁹ Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian.²⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *mudharabah* yaitu kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *shahib al-mal* mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara *shahib al-mal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Jika terdapat kerugian

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 83.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....* hlm. 171.

maka akan ditanggung sendiri oleh *shahib al-mal*. Al-Quran tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudharabah*, akan tetapi *mudharabah* merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam.²¹

Selain definisi *mudharabah* menurut Imam Syafi'i, beberapa penulis dan pengamat ekonomi Islam juga memberikan definisi dari *mudharabah*. Muhammad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) yang memuat pernyataan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang bijaksana, yang dipergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut *nisbah* pembagian dalam kesepakatan.²²

Abdullah Saeed mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan pengelolaan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak *shahib al-mal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *shahib al-mal*.²³

²¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 5*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 207.

²² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 71.

²³ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91.

Menurut Abdur Rahman L.Do, *mudharabah* dalam terminologi hukum, adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras al-Mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurunya (*Rabb al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*.

Menurut Kazarian, *mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier atau shahib al-mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*) untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Mudharib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴

Salah satu ulama Fiqh yakni Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *mudharabah* merupakan akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil,*

²⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Cet-1, (Jakarta: Kencana,2014) hlm. 292.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet-10, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2016), hlm. 137.

mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁶

Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, menjelaskan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola usaha) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.²⁷ Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (4) pengertian *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati.²⁸

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini. Yakni *qiradh*, *muqaqadhah*, dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudharabah*. Sebaliknya Iman Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaqadhah* mengikuti kebiasaan di Hijaz.²⁹ Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad

²⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

²⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), hlm. 2.

²⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 11.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi*....hlm. 195.

mudharabah dengan khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).³⁰

Kaum Quraisy memiliki pengetahuan dagang yang sangat baik dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Usaha perdagangan dilakukan dalam berbagai bentuk. Aneka jenis organisasi usaha pun telah mereka dirikan. Syirkah (kerja sama) dalam berbagai tipe dijalankan. Para pemilik modal dapat secara langsung terlibat dalam perdagangan atau hanya menjadi sleeping partner, dan dengan cara itu mereka ikut menikmati keuntungan atau menderita kerugian (*mudharabah*).³¹

Dalam praktik tersebut dapat kita lihat bahwasanya merupakan bentuk kotrak antara dua pihak dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan semua modalnya dikelola oleh pihak yang lain dalam hal ini pihak pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak maka disebut akad *mudharabah*.

³⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 204.

³¹ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 109.

Kemudian kedua belah pihak sepakat mengenai persentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal $\frac{1}{3}$ (33,3 %) dari laba atau $\frac{1}{2}$ (50 %) dari hasil keuntungan. Sementara itu pengelola boleh mengajukan persyaratan, misalnya, pemilik modal mendapatkan $\frac{1}{3}$ (33,3 %) dari laba, atau $\frac{1}{2}$ (50 %) dari laba, atau berapa saja asal sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, setelah hal-hal tersebut diketahui bagian per bagiannya. Sebab, pengelola memang berhak untuk mendapatkan hasil keuntungan dari hasil kerjanya. Sehingga berapapun yang telah disepakati, baik sedikit maupun banyak, tetap diperbolehkan.³²

Mudharabah adalah termasuk dalam katagori bekerja yang merupakan salah satu sebab kepemilikan yang sah menurut syara'. Maka, seorang pengelola berhak memiliki harta yang merupakan hasil keuntungan dari transaksi perseroan *mudharabah* karena kerjanya, sesuai dengan persentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. *Mudharabah* juga merupakan salah satu bentuk perseroan, karena *mudharabah* tersebut merupakan perseroan antara badan (tenaga) dengan harta.³³

Mudharabah sebagai yang dipahami oleh ulama fikih adalah kesepakatan kerjasama antara pemilik modal dan pekerja untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menurut Jumhur ulama modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai sedangkan mazhab Hanafi membolehkan modal tersebut berbentuk barang. Selain itu para pihak harus menyepakati nisbah bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan usaha dimaksud. Ketentuan lainnya adalah bahwa *shahibul mal* menanggung

³² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 79.

³³ *Ibid.*

karugian dari usaha sedangkan *mudharib* kehilangan tenaga.³⁴ Maka dalam hal ini modal dalam konteks *mudharabah* harus berbentuk uang namun dalam pendapat atau fatwa dikalangan ulama membolehkan dalam bentuk barang/*asset*. Sejauh ini *asset* yang layak dijadikan modal seperti bangunan dan kendaraan.

Oleh karena itu pada dasarnya disemua rujukan terdapat kesepakatan para ulama dan ahli akademis dalam memaparkan substansi pengertian *mudharabah*. Hanya saja terdapat beberapa varian bahasa dalam mengungkapkan definisi tersebut.

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan kaum muslimin tentang kebolehan *qiradh*. Fuqaha' sepakat tentang tidak bolehnya *qiradh* dibarengi dengan syarat yang menambah ketidakjelasan keuntungan atau menambah kesamaran padanya.³⁵ Secara garis besar, syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh semua fuqaha' adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya kesamaran atau ketidakjelasan yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi di kalangan para ulama, bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan (disepakati) dalam *qiradh*, maka cara seperti itu tidak boleh. Karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam *qiradh* menjadi tidak diketahui.³⁶

Inilah aturan pokok bagi Imam Malik, yakni bahwa *qiradh* itu tidak bisa dibarengi dengan jual beli, sewa-menyewa, peminjaman, pekerjaan ataupun kemanfaatan yang disyaratkan oleh salah satu pihak terhadap kawannya bersama

³⁴ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 72.

³⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid-3, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1990), hlm. 233.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 236.

dirinya. Itulah garis besar hal-hal yang telah disepakati oleh para fuqaha'. Sedang mengenai rinciannya, maka mereka masih berbeda-beda pendapat.³⁷

Diantaranya ialah perselisihan fuqaha' dalam hal, apabila orang yang bekerja itu mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qardh*), bukan *qiradh*. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi Imam Syafi'i memandang bahwa cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik harta, dan ini berbeda dengan hutang (*qardh*). Sedangkan apabila diperoleh keuntungan, maka pemilik harta tidak memperoleh sedikit pun.³⁸

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi) Nomor 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.³⁹

2.1.2. Landasan Hukum *Mudharabah*

a. Al-Quran

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, Cet-2, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 128.

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.S. Al-Muzammil: 20)⁴⁰.

Dari potongan ayat tersebut dijelaskan terutama sekali yaitu perintah untuk berniaga, baik bercocok tanam yang menghasilkan buah atau beternak yang menghasilkan binatang peliharaan. Semua itu diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari rezeki yang halal dan yang baik.⁴¹

Ibnu Farash berkata bahwa ayat tersebut menerangkan tentang pengembaraan di muka bumi untuk mencari karunia seperti melakukan perjalanan bisnis atau usaha yang mana salah satu bentuk bisnis atau usaha tersebut adalah kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah*.⁴² Pada ayat di atas dipahami bahwa *mudharib* (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah SWT. Dalam surah Al-Muzammil: 20 yang menjadi argumen adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.” (Q.S. Al-Jumua: 10).⁴³

Makna yang terkandung dari ayat Al-Quran tersebut adalah perintah untuk berusaha mencari rezeki sesudah selesai mengerjakan tugas ibadah. Dimana apabila telah menunaikan shalat, maka diperintahkan melakukan kemaslahatan

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 225.

⁴¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz' 29*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1992), hlm. 193.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jilid 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 47.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 225.

duniawi dengan mencari keutamaan Allah SWT dan mengingat bahwa semua gerak-gerik diperhatikan oleh Allah SWT.⁴⁴

Ayat Al-Quran tersebut pada intinya berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern sekarang, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain salah satunya melalui mekanisme akad *mudharabah*.⁴⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.” (Q.S. Al-Baqarah: 198).⁴⁶

Surah Al-Jumuah: 10 dan Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Ayat di atas penegasan Allah SWT terhadap manusia.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخَاطِئِينَ لَيُنْبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini.” (Q.S. Shaad [38]: 24).⁴⁷

Surah Shaad [38]: 24 memberi pelajaran kepada manusia bahwasanya sebagian besar manusia di bumi melakukan perserikatan atau berdagang. Namun sebagian besar dari mereka mengerjakannya dengan cara menzalimi sesama

⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz' 29...*, hlm. 36.

⁴⁵ Abdaul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 88.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

⁴⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Mahram, jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 22.

mereka (manusia) yang lain. Namun di dalam ayat tersebut Allah SWT menunjukkan pengecualian, yakni orang-orang yang beramal sholeh dan beriman yang tidak tergolong dalam sebagian besar golongan tersebut. Kemudian Allah mempertegas bahwa orang-orang (beramal sholah dan beriman) sangat sedikit adanya.

b. Sunnah

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة

البيع إلي أجل والمقارضة وأخلاء البر باشعير للبيت لا للبيع

Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”⁴⁸ (HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah).

Dalil ini adalah dalil kebolehan melakukan *mudharabah* atau disebut juga dengan qiradh, yaitu suatu bentuk muamalah terhadap seorang pekerja dengan pembagian keuntungan. Keberkahan ini adalah karena adanya pemberian manfaat dari manusia kepada manusia lainnya. Demikian juga jual beli berjangka. Adapun mencampur gandum dengan tepung untuk makanan di rumah, maka hal ini termasuk tindakan ekonomis. Sedangkan mencampurnya untuk tujuan jual beli, maka kadang-kadang ada unsur kecurangan dan tipu daya di dalamnya.⁴⁹

Hadist tersebut menunjukkan bahwa *mudharabah* merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dalam aktivitas muamalah sebagaimana yang dianjurkan dalam agama untuk saling

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Syarah Bulughul Mahram*. Penerjemah Ahmad Sunarto, cet-1, (Surabaya Halim Jaya, 2001), hlm. 437.

⁴⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Penjelasannya*, (Jakarta: Ummu Qura, 2015), hlm. 667.

tolong menolong pada jalan yang benar. *Mudharabah* juga suatu usaha yang mendapat tempat yang baik dalam Islam dan Rasulullah SAW pun dalam masa hidupnya mempraktikkan *mudharabah* bersama-sama para sahabat dan hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁵⁰

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة

Artinya : *“Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban melaksanakan salat fardhu.”* (HR. At Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir, No. 9851, hadist ini dipandang lemah dalam shahih wa ad dha’if Al Jamiu Shahgir, No. 8059).⁵¹

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya : *Dari ‘Ala ‘ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua.* (HR. Imam Malik).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَازَهُ⁵²

⁵⁰ Kahar Masyur, *Bulughul Mahram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 504.

⁵¹ Darsono-Ali Sakti,dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuanan Syariah Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 144.

⁵² Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 152.

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut pada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun membolehkannya.”⁵³ (HR. Thabrani).

Artinya: “Bahwa Hakim bin Hizam mensyaratkan kepada orang yang diberinya modal (*maal*) secara *qiradh* agar tidak mengelolanya untuk jual beli hewan, tidak membawanya mengarungi lautan, tidak membawanya turun ke lembah sungai. Jika kamu lakukan salah satu dari hal-hal itu maka kamu bertanggung jawab atas hartaku tersebut (jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan).”⁵⁴ (Riwayat Ad-Daruquthni (3/63) yang sanadnya dinilai kuat oleh Al Hafizh Ibnu Hajar)

Mudharabah disyariatkan berdasarkan hadist riwayat Hakim bin Hazam sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menjanjikan kepada seorang lelaki, ketika beliau memberikan sejumlah modal kekayaan kepadanya dengan sistem bagi hasil secara merata, serta menetapkan syarat terhadapnya terkait kekayaan itu. Rasulullah membolehkan praktik *mudharabah*, karena pada dasarnya barang-barang berharga tidak akan mengalami perkembangan yang diharapkan kecuali dengan adanya suatu kelola usaha, sehingga bermuamalah atas barang-barang tersebut dengan mengambil sebagian keuntungan hukumnya boleh.⁵⁵

Dalam At-Talkhish, Ibnu Hajar mengatakan, “Banyak riwayat dari para sahabat berkaitan dengan akar kata *mudharabah*, diantaranya dari sahabat Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas dan Hakim bin Hizam. Semoga Allah meridhai mereka semua.

⁵³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 96.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Cet-1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 190.

c. Ijma'

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ualam sepakat bahwa secara umum, akad atau transaksi *mudharabah* dibolehkan. Ash-Shan'ani berkata, " *Qiradh* termasuk akad yang biasa terjadi di masa Jahiliyyah yang kemudia diakui sah oleh Islam. Ia termasuk akad yang amat dibutuhkan (untuk mempermudah kehidupan manusia) dan tidak ada alasan untuk melarangnya.⁵⁶

Qiyas shahih juga menyetujuinya. Apalagi di zaman sekarang di mana terjadi kelebihan *likuiditas* (banyak jumlah modal) di tangan orang-orang yang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengelola dan menginvestasikan sendiri modalnya.⁵⁷ Ketika Islam datang, Rasulullah SAW mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabatnya pun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu.⁵⁸

Diantara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.⁵⁹ Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.⁶⁰

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 478.

⁵⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 226.

⁶⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, .hlm. 96.

Dalam muwatha' Imam Malik, dari al-A'la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a. sedang keuntungan dibagi dua.⁶¹

d. Qiyas

Kebolehan *mudharabah* juga dapat di-*qiyas*-kan dengan kebolehan praktik *musaqah* (bagi hasil dalam bidang perkebunan).⁶² Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁶³

2.1.3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua pihak, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola untuk digunakan dalam aktifitas ekonomi.⁶⁴ *Mudharabah* tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.⁶⁵

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 196.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 226.

⁶⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga...*, hlm. 91.

⁶⁵ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam...*, hlm. 46.

Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudharabah*, *muqaradhah* dan *mu'amalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang mainnya dari bagian-bagian yang diketahui.”⁶⁶

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *muqaradhah* atau *mu'amalah*. atau berkata, “Ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudharabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.⁶⁷

Adapun lafal-lafal qabul adalah dengan perkataan ‘*amil* (pengelola *mudharabah*), “Saya ambil,” atau, “Saya setuju,” atau, “Saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka *mudharabah*-nya telah sah.⁶⁸

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 479.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 479.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 479.

- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *Shahib al-mal*/pemilik modal.
- b. *Mudharib*/pelaku usaha.
- c. Akad.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemodal dan pengelola.

Dalam *mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak: penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Syarat keduanya adalah:

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai *wakil* dan *kafil* dari masing-masing pihak.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas ini.⁶⁹

b. *Shighat*

Ucapan (*shighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab dan qabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Shighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) *Shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.

⁶⁹ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 118.

3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.⁷⁰

Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam *mudharabah* yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (*an-taraddin minkum*). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akd *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja.⁷¹

c. Harta pokok/modal.

Berupa uang, yaitu yang sudah dicetak atau belum yang terbuat dari emas dan perak berupa uang dirham atau dinar yang murni, tidak boleh berupa logam yaitu bahan baku emas dan perak sebelum dicetak dan tidak berupa perhiasan yang dipakai oleh wanita berupa sepuhan-sepuhan emas atau perak dan tidak berupa uang dirham atau dinar yang palsu walaupun laku dan diketahui tingkat kepalsuannya sebab ketidakaslian yang ada di dalamnya merupakan suatu barang sendiri dan tidak boleh *qiradh* terhadap beberapa barang.⁷²

Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang dan barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian,

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 174.

⁷¹ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan...*, hlm. 121.

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH), hlm. 254.

keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.⁷³

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.⁷⁴

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.⁷⁵

d. Keuntungan

Keuntungan harus jelas ukurannya, dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.⁷⁶ Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terikat akad *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.⁷⁷

⁷³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 206.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 63.

⁷⁷ Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan...*, hlm. 119.

Syarat pembagian keuntungan dalam pembiayaan *mudharabah* meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 2) Bagian keuntungan harus diketahui masing-masing pihak dan bersifat proporsional atau dinyatakan dalam angka persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Sekiranya terdapat perubahan *nisbah*, harus berdasarkan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Sekiranya terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* wajib menanggung segala kerugian tersebut.⁷⁸

2.2. Jenis, Fungsi dan Tujuan *Mudharabah*

2.2.1. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah muthlaqah* adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah* dan keuntungannya

⁷⁸ *Ibid.*

untuk kita bersama-sama secara merata,” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya.⁷⁹

Dalam hal ini *mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁸⁰ Dalam *mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah mutlak*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahib al-mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.⁸¹

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, dan apabila terjadi kerugian atas usaha itu karena kelalaian dan kecurangan *mudharib*, maka kerugian itu harus ditanggung oleh *mudharib* sendiri. Namun apabila kerugian itu akibat dari risiko bisnis/usaha maka kerugian tidak menjadi beban *mudharib* yang bersangkutan.⁸²

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 479.

⁸⁰ Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 97.

⁸¹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah...*, hlm. 316.

⁸² *Ibid.*

Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukannya kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahib al-mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi, dan lain-lain. Sudah barang tentu tidak boleh pula untuk membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara sekalipun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan syariah. Hal ini adalah sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang.⁸³

b. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*.⁸⁴ *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad *mudharabah* yang pemilik modal menentukan salah satu hal diatas.⁸⁵

Aku pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu. Mensyaratkan dua jenis yang terakhir ini (waktu dan orang tertentu) adalah boleh menurut Abu Hanifah dan Ahmad serta tidak boleh menurut Malik dan Syafi'i. Demikian juga boleh menyandarkan akad pada waktu yang akan datang menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dan tidak boleh menurut

⁸³ *Ibid.*, hlm. 316.

⁸⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm 200.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 480.

Malik dan Syafi'i. Hal itu seperti jika pemilik modal berkata, "Lakukanlah *mudharabah* dengan modal ini dengan dimulai dari bulan depan." Adapun menggantungkan *mudharabah* pada syarat, seperti apabila pemilik modal berkata, "Apabila si fulan datang untuk membayar utang kepadaku yang besarnya seribu dinar lalu dia menyerahkannya kepadamu, maka lakukanlah *mudharabah* dengan uang tersebut. "Dalam masalah ini ulama Hanabilah dan Zaidiyah membolehkannya. Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkannya, karena *mudharabah* mengandung makna pemberian hak kepemilikan atas bagian dari keuntungan, sementara kepemilikan tidak menerima penggantungan pada syarat.⁸⁶

Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, *mudharabah* harus berbentuk *muthlaqah* (mutlak dan tanpa batasan), maka tidak sah *mudharabah* yang *muqayyadah* (bersyarat dan memiliki batasan) dengan jenis perdagangan tertentu, orang tertentu, dan negeri tertentu. Tidak disyaratkan pula menentukan waktu dalam *mudharabah*. Jika waktu *mudharabah* ditentukan lalu 'amil tidak mampu melakukan perdagangan, maka kongsi itu batal. Jika waktunya ditentukan dan 'amil mampu melakukan perdagangan, tapi kemudian 'amil dilarang untuk melakukan pembelian tapi tidak dilarang melakukan penjualan, maka yang demikian itu adalah sah, karena 'amil masih bisa memperoleh keuntungan dengan melakukan penjualan.⁸⁷

2.2.2. Fungsi Mudharabah

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Fungsi utama *muamalah* adalah untuk menyejahterakan umat manusia. Begitu pula dengan *mudharabah* yang merupakan akad saling tolong menolong. Secara teknis, *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Adapun fungsi *mudharabah* yaitu:⁸⁸

- 1) Sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil.
- 2) Membantu masyarakat yang tidak tersentuh lembaga konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut.
- 3) Dapat menimbulkan motivasi masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan cara berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena akses pembiayaan mudah didapatkan oleh masyarakat.
- 4) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh pihak tertentu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi *mudharabah* secara umum yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan adanya akad *mudharabah* banyak usaha serta kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan tidak terkendala dalam hal permodalan.⁸⁹

⁸⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 56.

⁸⁹ *Ibid.*

2.2.3. Tujuan Mudharabah

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahib al-mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi mudharib yang mengelola usaha. Sistem mudharabah berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sistem mudharabah dapat berperan lebih signifikan dalam upaya pembangunan perekonomian nasional yang masih terpupuk. Tujuan mudharabah pada dasarnya ada dua yaitu, investasi dalam suatu proyek yang sepenuhnya dimiliki oleh badan usaha tertentu dan membiayai pengelola yang telah diketahui kredibilitasnya.⁹⁰

2.3. Keuntungan Mudharabah

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qiradh)* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah 'alaih* (objek *wakalah*).⁹¹

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib

⁹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah..., hlm. 95.

⁹¹ Hamid Sarong, dkk, Fiqh..., hlm. 119.

mengantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.⁹²

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabair*.⁹³

2.4. Hal-Hal Yang Membatalkan Akad Mudharabah

1) Pembatalan, larangan berusaha dan pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.⁹⁴

2) Salah seorang aqid meninggal dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 237.

mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.⁹⁵

3) Salah seorang aqid gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

4) Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergantung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.⁹⁶

5) Modal rusak di tangan pengusaha

Apabila harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.⁹⁷

6) Terdapat ketidakjelasan keuntungan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 238

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

Jika terdapat syarat yang menyebabkan ketidakjelasan keuntungan, maka akad *mudharabah* menjadi batal, karena rusaknya tujuan dari akad tersebut, yaitu keuntungan.⁹⁸ Jika syarat itu tidak menyebabkan ketidakjelasan keuntungan, maka syaratnya batal tetapi akadnya sah, seperti jika pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab mudharib atau keduanya. Syarat ini batal dan akadnya tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat *fasid* adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi tanggung jawab pemilik modal.⁹⁹

2.5. Skema Mudharabah

Dalam pelaksanaannya ada dua jenis skema *mudharabah* yang diterapkan, yaitu skema *mudharabah* investasi langsung (*direct financing*) dan skema *mudharabah* investasi tidak langsung (*indirect financing*).

1) Skema *Mudharabah* Investasi Langsung (*Direct Financing*)

Yaitu skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam investasi langsung atau *direct financing* peran lembaga keuangan tidak ada. *Mudharabah* klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 487.

⁹⁹ *Ibid.*

biasanya hubungan antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Shahib al-mal* hanya menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.¹⁰⁰

2) Skema Mudharabah Investasi Tidak Langsung (*Indirect Financing*)

Yaitu *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu pihak ini diperankan oleh lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahib al-mal* dengan *mudharib*. Dalam skema *Indirect Financing*, lembaga keuangan syariah sebagai lembaga perantara menerima dana dari *shahib al-mal* sebagai sumber dananya. Dana yang sudah terkumpul kemudian akan disalurkan kepada pihak *mudharib*.¹⁰¹

2.6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Mudharabah

Dalam pembiayaan *mudharabah* seperti kongsi dagang pada umumnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola (*mudharib*). Para pihak dalam mengadakan kontrak kerjasama *mudharabah* harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga kerjasama terlaksana dengan lancar.

1) Hak dan kewajiban *shahib al-mal* adalah sebagai berikut.¹⁰²

- a. Menerima bagian laba tertentu (bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak kerjasama.

¹⁰⁰ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam...*, hlm. 210.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 212.

¹⁰² Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005), hlm. 52.

- b. Menerima jaminan dari *mudharib* yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *mudharabah*.
 - c. Menyediakan seluruh modal yang telah disepakati untuk dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan pembiayaan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.
 - d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*.
 - e. Meminta keterangan pengelolaan terhadap penggunaan modal yang diberikan.
 - f. Menanggung seluruh kerugian usaha yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib*.
- 2) Hak dan kewajiban *mudharib* adalah sebagai berikut:¹⁰³
- a. Menerima bagian laba tertentu (bagi hasil) sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak kerjasama.
 - b. Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan kerjasama *mudharabah*.
 - c. Memanfaatkan modal yang telah diterima dari *shahib al-mal* sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikan ketentuan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang telah disepakati dengan *shahib al-mal*.

¹⁰³ Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah...*, hlm. 55.

- e. Melaporkan segala yang terjadi terhadap usaha yang dijalankan kepada pemilik modal.
- f. Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib*.

Hak dan kewajiban pemberian maupun penerimaan modal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut tercantum dalam kontrak kerjasama pembiayaan maupun peraturan lainnya pada kongsi dagang pada sebuah usaha yang telah disepakati.

2.7. Bagi Hasil dalam Kerjasama Mudharabah

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and lost sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerjasama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terdzalimi. Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.¹⁰⁴

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.¹⁰⁵ Akad kerjasama *mudharabah* dilakukan untuk mencapai keuntungan (*profit*) berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan keuntungan (*profit*) dalam komponen *mudharabah*. Dimana pihak *shahih al-mal*

¹⁰⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 25

¹⁰⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2004), hlm. 153.

akan menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak *mudharib* akan menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha atau pekerjaan yang telah dijalankannya.¹⁰⁶

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil, antara lain:

1) Persentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal.

2) Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan pembagian hasil usaha merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, pembagian hasil usaha tergantung kepada kinerja sektor riil usaha tersebut. Apabila laba usaha yang diperoleh besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Sebaliknya apabila laba usaha yang diperoleh kecil, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang kecil juga. Ketentuan ini hanya dapat berjalan jika nisbah bagi hasil ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Sedangkan pembagian kerugian dalam akad *mudharabah* bukan didasarkan atas nisbah bagi hasil, tetapi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menanggung kerugian di antara kedua belah pihak.

¹⁰⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga...*, hlm. 98.

Dimana kemampuan *shahih al-mal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, maka pihak *shahih al-mal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian finansial ditanggung 100% pula oleh pihak *shahih al-mal*. Di pihak lain, karena proporsi modal pihak *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, maka apabila terjadi kerugian, pihak *mudharib* akan menanggung kerugian finansial sebesar 0% pula. Apabila usaha mengalami kerugian, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian berupa hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah dikerahkan untuk menjalankan usaha tersebut.

Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan obyek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Apabila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan apabila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya.

3) Menentukan Besarnya Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahih al-mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian seperti yang telah dijelaskan hanya berlaku apabila kerugian yang terjadi hanya diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*),

bukan karena resiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*). Apabila kerugian terjadi karena karakter buruk *mudharib*, misalnya karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan dalam kontrak kerjasama *mudharabah*, maka *shahih al-mal* tidak perlu menanggung kerugian apapun. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan suatu agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Sedangkan untuk *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shahih al-mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shahih al-mal*, sehingga wajib baginya berlaku amanah.

Jika *mudharib* melakukan kesalahan dan kelalaian dalam mengelola dana usaha, yaitu dengan melakukan pelanggaran atau perilaku lainnya yang keluar dari perjanjian kerjasama *mudharabah* yang disepakati, maka pihak *mudharib* harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Pihak *mudharib* telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim karena telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati. *Mudharib* tidak pula berhak menentukan sendiri pengambilan bagian dari keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shahib al-mal*. Jelaslah hal tersebut termasuk kedalam konteks *character risk*. Dimana pihak *mudharib* yang lalai dan menyalahi kontrak kerjasama, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan tersebut akan disita oleh *shahib al-mal* apabila ternyata timbul kerugian yang disebabkan oleh *mudharib* melakukan kesalahan

atau kelalaian. Sedangkan apabila kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko usaha, maka jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh pihak *shahih al-mal*.

5) Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah dengan mengambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pokok modal. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara proporsional antara *shahib al-mal* dan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan akad *mudharabah* dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *shahib al-mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.¹⁰⁷

Dalam sistem bagi hasil terdapat dua jenis pola untuk menentukan beberapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang terkait, yaitu:

1) *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *profit sharing* adalah

¹⁰⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 19.

perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Untuk mengurangi resiko ditolakny calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57-58.

Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang dapat didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil, dihitung dari pendapatan pengelola dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diperoleh lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue sharing* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (*investor*) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.¹⁰⁹

Dalam Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dikatakan bahwa pembagian hasil usaha diantara para pihak dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*Profit Sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan sebelum dikurangi modal dan biaya. Prinsip pembagian usaha tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

penetapan *nisbah* hasil usaha, baik pihak *shahib al-mal* maupun *mudharib* harus memenuhi syarat-syarat pokok, antara lain:

- 1) Proporsi atau nisbah keuntungan yang dibagikan kepada kedua belah pihak harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi nisbah belum ditetapkan maka akad belum dikatakan sah.
- 2) Nisbah keuntungan harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan dari modal yang disertakan.
- 3) Tidak diperbolehkan untuk mengistimewakan anggota tertentu menetapkan yang mungkin dikaitkan dengan modal investasinya.¹¹⁰

¹¹⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah..., hlm. 53.

BAB TIGA

SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN MESIN PADI KELILING DIKALANGAN MASYARAKAT KUTA BARO MENURUT KONSEP MUDHARABAH

3.1. Gambaran Umum Tentang Usaha Mesin Padi Keliling

Mesin grandong, ledok, rice mill unit mobil, mesin selep gilingan padi keliling, huller jalan. Grandong atau ledok adalah sebuah mesin jalan rakitan yang digerakkan oleh mesin diesel pada umumnya mesin ini sering kita jumpai di daerah perdesaan yang banyak ladang pertanian, mesin grandong atau ledok biasa di pakai sebagai alat angkutan. Pada mulanya, grandong atau ledok digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian dari persawahan seperti padi, jagung, tebu dan kedelai. Kini grandong juga digunakan untuk mengangkut tanah, pasir, angkut hasil krecek (kerupuk mentah) yang selesai dijemur di terik matahari, di rakit menjadi penggilingan padi keliling dan sebagainya.

Kontruksi ledok/grandong merupakan hasil kreativitas masyarakat desa yang memadukan teknologi sederhana dari sasis rakitan untuk menghasilkan kendaraan bermesin. Grandong/ledok memiliki sebuah pedal kopling, pedal rem, gas kadang ada yang ditarik tangan menggunakan tali dan yang terbaru dengan injakan kaki. Grandong/ledok biasanya tanpa perneling yang menggunakan roda 3 sedangkan yang roda empat menggunakan sasis kendaraan second menggunakan persneling.

Mesin rice milling unit mobil atau selep penggilingan padi keliling atau grandong merupakan mesin penggilingan yang sudah marak diseluruh wilayah di

Indonesia sejak 10 tahun belakangan. Mesin penggiling padi secara *mobile* (bisa dipindah-pindah). Sebelum beras dijual ke pasar atau ke pelanggan haruslah melalui proses penggilingan atau pengolahan dari bentuknya yang masih berupa padi.

Adapun kegunaan dari mesin penggilingan padi keliling ini yaitu penggilingan padi berjalan banyak digunakan oleh para pengusaha yang menyediakan jasa penggilingan padi keliling (berjalan). Sedangkan gilingan padi tetap banyak digunakan oleh para pengusaha gilingan padi rumahan atau industri produksi besar. Gilingan padi merupakan solusi dalam mengatasi masalah pengolahan padi atau penggilingan gabah. Para pengusaha ataupun para petani sangat terbantu dengan adanya mesin gilingan padi. Karena dengan menggunakan mesin gilingan padi, maka proses pengolahan atau penggilingan padi akan semakin mudah, cepat dan hasilnya maksimal.¹¹¹

Salah satu lokasi operasional usaha mesin penggilingan padi keliling adalah di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar. Maraknya usaha mesin penggilingan padi keliling ini menyebabkan munculnya berbagai nama/sebutan yang berbeda-beda disetiap daerahnya. Seperti di Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, masyarakat menyebutnya dengan sebutan mesin padi keliling. Dalam menjalankan operasional usahanya, pemilik mesin padi keliling melakukan kerjasama dengan seorang pengelola yang mampu mengelola mesin padi keliling ini.

¹¹¹ Hidia Yuniati, “*Usaha Penggilingan Padi Keliling Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupten Tanggamus)*” (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2017, hlm. 63-64.

Lahirnya mesin padi keliling merupakan salah satu alternatif terbaru dalam dunia pertanian yang memudahkan para petani dalam pengolahan padi menjadi beras secara cepat, praktis dan aman. Dikatakan praktis karena mesin padi keliling ini proses pengolahannya saat cepat tanpa masyarakat harus menunggu dalam waktu yang lama layaknya mesin padi yang terdapat di pabrik padi.

Kegunaan mesin padi keliling ini sebagai penggiling dan pemutih padi dengan tujuan menghasilkan beras, dimana dengan sistem *mobile* dapat mempermudah masyarakat khususnya petani memproduksi beras. Setelah mendapatkan hasil panen berupa padi yang sudah kering dapat langsung diproses menjadi beras. Sangat berguna bagi petani dan masyarakat yang berkediaman jauh dari tempat penggilingan padi. Usaha ini dikelola dan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para petani padi dalam penggilingan hasil panennya.

3.2. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi, *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.”¹¹² Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

¹¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 107.

Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam usaha pengelolaan mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro masyarakat melakukan kerjasama dalam bentuk bagi hasil. Dalam usaha bagi hasil yang mereka terapkan tidak memberi nama dengan sistem *mudharabah*. Mereka hanya menyebutkannya dengan metode bagi hasil. Secara teoritis sistem bagi hasil ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah atau syirkah*.

Berdasarkan penelitian penulis, usaha mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro ini menggunakan bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah*. Yang mana *shahibul mal* atau biasa disebut pemilik modal memberikan dana sebanyak 100% kepada *mudharib* atau pengelola usaha/dana yang berupa mesin padi keliling tersebut. Sedangkan konsep *musyarakah* atau *syirkah* tidak relevan apabila dikaitkan dengan bagi hasil usaha pengelolaan mesin padi keliling di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Kerena *musyarakah* merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha.

Sistem bagi hasil yang umum atau yang lazim diterapkandiridiri atas dua bentuk yaitu : *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha untuk mendapatkan beban tersebut. Sedangkan *revenue sharing* merupakan sistem bagi

hasil yang perhitungannya sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut.¹¹³

Kedua bentuk bagi hasil ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil apabila pengelola mengalami kerugian. Pada prakteknya pada lembaga keuangan *profit sharing* sangat jarang digunakan, apabila sistem ini diterapkan maka pihak *shahibul mal* menanggung biaya operasional, karena pengelola atau *mudharib* dapat meninggikan biaya operasional sehingga akan mempengaruhi pada bagi hasil yang diterima nantinya, apabila biaya operasional tinggi maka bagi hasil bersih yang dibagikan akan menjadi sedikit.¹¹⁴

Berbeda dengan *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil dari seluruh pendapatan pengelola dana. Jika ditinjau dari pemilik dana maka bagi hasil ini akan menguntungkan, karena selama pengelola memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Akan tetapi bagi pengelola hal ini dapat memberikan resiko bahwa jika bagi hasil yang ia terima lebih kecil daripada biaya operasional selama ia mengelola dana maka akan mengalami resiko kerugian. Oleh karena itu pihak pengelola harus benar-benar amanah dalam menjalankan usahanya, tidak meninggikan biaya operasionalnya bahkan sebisa mungkin meminimalisir biaya tersebut, agar bagi hasil yang diterima lebih besar dari biaya operasional, jika demikian maka usaha tersebut mengalami keuntungan.

¹¹³ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 57.

¹¹⁴ *Ibid.*

Adapun sampel dalam penelitian adalah pemilik dan pengelola dimana berjumlah 2 orang pemilik mesin padi keliling, 4 orang sebagai pengelola mesin padi keliling. Pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kuta Baro ini menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing*. perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Artinya dalam dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tetapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil.¹¹⁵

Dalam sistem bagi hasil pengelolaan mesin padi keliling ini berjalan dengan baik berdasarkan kesepakatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak baik pengelola maupun pemilik mesin. Namun dalam penerapan kerjasama dalam usaha pengelolaan mesin padi ini prosedur yang mereka jalankan adalah perjanjian tidak tertulis, artinya akad yang terjalin diantara kedua pihak hanya akad dalam bentuk lisan saja. Dalam hal ini perjanjiannya hanya didasari unsur kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak.¹¹⁶

Dalam pengelolaannya mesin padi diserahkan atas dasar kepercayaan dari pemilik mesin kepada pengelola mesin dengan kata lain bahwa perjanjian ini dilakukan atas kepercayaan dan kekeluargaan. Disamping itu, perjanjian

¹¹⁵ Hasil Interview dengan Hanafiyah, Salah Satu Pemilik Mesin Padi Keliling di Kec. Kuta Baro, pada tanggal 09 Februari 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

¹¹⁶ Hasil Interview dengan Muchtar, Salah Satu Pemilik Mesin Padi Keliling di Kec. Kuta Baro, pada tanggal 29 Februari 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

lisan/tidak tertulis yang mereka jalankan tetap mempunyai kesepakatan terkait syarat-syarat maupun ketentuan yang harus disepakati antara pemilik mesin dan pengelola mesin. Adapun syarat-syarat yang disepakati keduanya meliputi:

1. Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan ketentuan persentase keuntungan adalah sepertiga ($1/3$) yakni 33,3 % dari laba.
2. Perhitungan bagi hasil laba atau keuntungan dari pengelolaan mesin setelah pendapatan usaha dikurangi dengan beban atau biaya-biaya usaha.
3. Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap hari dengan beroperasi dari jam 09.00 sampai 17.00 WIB.
4. Apabila terjadi kerusakan pada mesin padi keliling maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik mesin.¹¹⁷

Dalam pembagian nisbah keuntungan kedua belah pihak sepakat mengenai persentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal $1/3$ (33,3 %) dari laba atau $1/2$ (50 %) dari hasil keuntungan. Sementara itu pengelola boleh mengajukan persyaratan, misalnya, pemilik modal mendapatkan $1/3$ (33,3 %) dari laba, atau $1/2$ (50 %) dari laba, atau berapa saja asal sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, setelah hal-hal tersebut diketahui bagian per bagiannya. Sebab, pengelola memang berhak untuk mendapatkan hasil keuntungan dari hasil kerjanya. Sehingga berapapun yang telah disepakati, baik sedikit maupun banyak, tetap diperbolehkan.¹¹⁸

¹¹⁷ Hasil Interview dengan Supriadi, Salah Satu Pengelola Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 Mei 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

¹¹⁸ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 79.

Maka dalam sistem bagi hasil mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro telah terjadi kesepakatan antara pemilik mesin dan pengelola mesin bahwa penghasilan atau upah dari operasional mesin padi keliling tersebut dibagi tiga atau sepertiga setelah dikurangi dengan biaya operasional mesin padi keliling. Pembagiannya yakni 33,3 % bagian pemilik mesin, 33,3 % bagian mesin, 33,3 % bagian pengelola mesin. Dalam usaha ini pembagian nisbah keuntungan awalnya ditetapkan oleh si pemilik di perjanjian awal pemilik langsung menetapkan persentase pembagian nisbah keuntungan pada pengelolaan bagi hasil mesin padi keliling ini namun juga didasarkan atas kesepakatan bersama antara pemilik mesin dan pengelola mesin. Karena pengelola juga menyetujui ketentuan dari pemilik mesin tersebut.¹¹⁹

Dalam operasional bagi hasil mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro, pihak pemilik mesin secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap pengadaan modal awal yaitu dengan menyerahkan mesin yang diperuntukkan untuk keperluan usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab terhadap pengelolaan usaha mesin padi keliling. Adapun pendapatan rata-rata yang diperoleh dalam usaha mesin padi keliling dalam satu hari 400.000,-. Sedangkan beban biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional mesin padi keliling adalah sebesar 100.000,- per harinya.¹²⁰

Dari perolehan pendapatan dan beban biaya tersebut, maka keuntungan yang diperoleh usaha mesin padi keliling yaitu pendapatan per hari sebesar

¹¹⁹ Hasil Interview dengan Hanafiyah, Salah Satu Pemilik Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 Mei 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

¹²⁰ Hasil Interview dengan Ifendi, Salah Satu Pengelola Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 03 Juni 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

Rp.400.000,- dikurangi beban biaya operasional sebesar Rp. 100.000,- sehingga keuntungan bersih yang diperoleh usaha mesin padi keliling adalah sebesar Rp.300.000,-. Keuntungan bersih tersebut kemudian dibagi kepada pihak pemilik mesin, pengelola mesin dan kebutuhan mesin dengan proporsi 33,3 %:33,3 %:33,3 %. Maka 33,3 % dari keuntungan Rp.300.000,- untuk pemilik modal Rp.100.000,- per hari, . 33,3 % dari keuntungan Rp.300.000,- untuk pengelola mesin Rp.100.000,- per hari dan 33,3 % dari keuntungan Rp.300.000,- untuk keperluan mesin Rp.100.000,- per hari.

Selanjutnya wawancara dengan pengelola lainnya, yakni mengenai pendapatan rata-rata per hari yang mereka dapatkan sebesar Rp. 270.000,- sedangkan beban biaya yang harus pengelola keluarkan perhari mencapai Rp. 60.000,- untuk keperluan operasional mesin padi keliling per harinya. Setelah mengurangi biaya tersebut barulah pihak pengelola dan pemilik mesin membagi tiga dari keuntungan yang diperoleh yakni Rp. 210.000,-. Setelah dibagi tiga pihak pengelola mendapatkan sebesar Rp. 70.000,- untuk pemilik Rp. 70.000,- dan untuk kebutuhan mesin Rp. 70.000,-.¹²¹

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berdasarkan penelitian saya bahwa sistem usaha ini berdasarkan konsep *muthlaqah* (bebas), dimana pemilik modal memberikan kebebasan dan kekuasaan kepada pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu, tempat, daerah maupun yang lainnya dalam mengelola dan melakukan apa saja yang dipandang dapat

¹²¹ Hasil Interview dengan Dek Hendrawan, Salah Satu Pengelola Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 12 Mei 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

mewujudkan kemaslahatan. Sama halnya dengan usaha bagi hasil mesin padi keliling ini karena ditinjau dari segi waktu dalam usaha ini jangka waktu dalam pengoperasian mesin padi tidak ditentukan berapa lama batas waktunya, pemilik mesin menyerahkan kepada pengelola sesuai dengan kemampuan, dan selain itu juga tidak ada pengawasan dalam pengoperasian mesin padi keliling oleh pemilik mesin padi tersebut dan menyerahkan mesin padi sepenuhnya kepada pengelola. Pemilik memberikan kepercayaan dan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola dalam menjalankan usaha bagi hasil mesin padi keliling tersebut.

Dalam hal ini tidak tepat apabila usaha ini digolongkan *mudharabah muqayyadah* (terikat) karena secara teori *mudharabah muqayyadah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dengan *mudharib* yang mempunyai cakupan dibatasi dengan waktu, daerah, jenis dan sebagainya.

Bagi hasil dengan sistem sepertiga ini banyak diterapkan oleh masyarakat karena kemudahan dalam pembagian hasil usaha dan ketentuan *nisbah* keuntungan. Sebelum setiap harinya memulai bekerja pihak pengelola menggunakan uang pribadi terlebih dahulu untuk menutupi segala keperluan sebelum menjalankan usaha seperti mengisi bensin/minyak mesin dan segala keperluan lain terkait jalannya aktifitas usaha mesin. Uang pribadi ini akan diganti kembali setelah jalannya aktifitas kerja selama seharian penuh dari pagi hingga sore, karena saat sorenya otomatis seluruh pendapatan akan terkumpul dan sebelum melakukan bagi hasil dengan si pemilik mesin pihak pengelola kan mengurangi terlebih dahulu jatah yang pengelola keluarkan tadi demi

pengoperasian mesin padi keliling tersebut. Sebelum kemudia dilakukan bagi hasil antara kedua belah pihak.¹²²

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan pihak pengelola mesin padi keliling, Ketentuan ini terus berlangsung setiap harinya saat menjalankan aktifitas usaha ini. Namun berbeda dengan keadaan yang dikatakan keadaan merugi bagi pengelola. Dalam keadaan ini pihak pengelola mesin kebanyakan harus menanggung sendiri biaya operasional mesin padi keliling ini bahkan pihak pengelola sering menanggung terkait kerusakan yang ada pada mesin walaupun kerusakan dalam hal kecil. Keadaan ini sering terjadi ketika musim padi tidak panen, karena otomatis masyarakat yang menggunakan jasa mereka berkurang drastis diakibatkan oleh tidak banyaknya padi yang dapat mereka giling sedangkan jarak yang ditempuh para pengelola mesin padi keliling sangat jauh untuk mencari pelanggan.

Oleh karenanya mengakibatkan keharusan bagi pihak pengelola mesin mengeluarkan uang pribadi untuk menutupi keperluan tersebut. Tapi keadaan seperti ini tidak sering dialami pihak pengelola mesin hanya ada waktu tertentu saja yang mengakibatkan pihak pengelola merugi.¹²³

Wawancara bersama salah satu pengelola mesin padi keliling, beliau telah sering mengalami kerugian terkait kerugian operasional mesin padi keliling dikarenakan sedikitnya masyarakat yang memakai jasa mesin padi kelilingnya.

¹²² Hasil Interview dengan Dek Hendrawan, Salah Satu Pengelola Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 12 Mei 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

¹²³ Hasil Interview dengan Dek Hendrawan, Salah Satu Pengelola Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 12 Mei 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

Oleh karenanya mengakibatkan pengeluaran lebih banyak dari pemasukan dan situasi tersebut terjadi pada saat musim tidak panen.¹²⁴

Selanjutnya wawancara bersama pengelola lainnya, pada musim tidak panen pihak pengelola dan pemilik mesin ini sepakat tidak menjalankan usahanya guna menghindari adanya kerugian menyangkut biaya operasional mesin padi keliling ditambah lagi adanya kerugian diakibatkan oleh kerusakan mesin padi keliling.¹²⁵

3.3. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Mesin Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah

Syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satunya pihak, karena dasar dari bermuamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa.

Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.¹²⁶ Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i, akad

¹²⁴ Hasil Interview dengan Supriadi, Salah Satu Pengelola Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 09 Mei 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

¹²⁵ Hasil Interview dengan Ifendi, Salah Satu Pengelola Mesin Padi Keliling di Kecamatan Kuta Baro, pada tanggal 03 Juni 2018, di Kuta Baro Aceh Besar.

¹²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian.

Islam sendiri juga mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang. Dengan bekerja, setiap individu baik kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat, dan berinfak di jalan Allah SWT dalam menegakkan kalimatnya.¹²⁷ Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha yang di benarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau keterbukaan serta menjelaskan apa adanya, tidak boleh ada penipuan salah satu pihak. Selain itu juga dalam bermuamalah memiliki asas yaitu asas ibadah. Yang dirumuskan “pada dasarnya segala sesuatu ini boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”¹²⁸ Dalam bermuamalah segala sesuatu itu boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang tegas atas tindakan itu.

Dalam berusaha, Islam memiliki etika tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah*

¹²⁷ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 24.

¹²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 83.

syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ayat di atas memberikan ultimatum bahwa mendapatkan harta harus dengan jalan yang baik serta mengambil yang halal. Karena sekecil apapun nikmat Allah SWT yang dikonsumsi dan dimanfaatkan akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT dikemudian hari.

Pada usaha pengelolaan mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro secara tidak langsung berpartisipasi dalam kemaslahatan umat. Dalam usaha ini memberikan kemudahan kepada yang membutuhkannya, karena usaha ini dapat membantu para masyarakat khususnya petani yang membutuhkan jasa mereka untuk penggilingan padi secara cepat dan praktis.

Islam mengharamkan sistem bunga dan menghalalkan sistem bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar pada masing-masing aspek. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terzalimi. Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemilik modal dengan pengelola modal. Dimana kerjasama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua sisi kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi serta konsumsi.¹²⁹

Salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam diterapkan melalui *mudharabah*. *Mudharabah* ialah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola

¹²⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah....*, hlm. 26.

dan keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian tersebut bukan kelalaian dan kesengajaan pihak pengelola.¹³⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik yang berupa wawancara maupun observasi. Konsep *mudharabah* yang diterapkan pada sistem bagi hasil dalam pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kuta Baro belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah* dalam Fiqh Muamalah.

Namun dalam penerapan dilapangan pada usaha mesin pad keliling ini, para pihak melakukan perjanjian dalam bentuk tidak tertulis atau hanya dengan akad lisan. Sehingga menjadikan perjanjian ini tidak bersifat kuat, apabila terjadi masalah atau komplek pengelola tidak memiliki bukti yang kuat. Padahal Islam telah menganjurkan bermualamah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis. Hal ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Berdasarkan konsep *mudharabah* setiap kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal selama kerugian yang timbul bukan akibat kelalaian dari pihak pengelola mesin. Namun dalam praktik pengelolaan mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro masih adanya kesenjangan dimana setiap adanya kerugian

¹³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, hlm. 61.

pihak pengelola juga ikut menanggung kerugian pada mesin padi tersebut. Contoh yang paling sering terjadi ialah apabila musim padi tidak produksi, pada musim ini otomatis para pengelola harus menutupi sendiri segala pengeluaran pada mesin karena kebanyakan dari masyarakat tidak memakai jasa mereka.

Dalam usaha pengelolaan mesin padi keliling pemilik memberikan kebebasan dan kepercayaan sepenuhnya kepada pengelola, padahal alangkah baiknya dalam pengoperasionalnya mesin padi keliling pemilik mengadakan pengawasan, karena tidak menutup kemungkinan tanpa adanya pengawasan pihak pengelola bisa saja melakukan kecurangan selama beroperasi di lapangan dan juga dapat menghindari kesalahpahaman antara pemilik dengan pengelola dalam usaha tersebut. Selain itu juga pengelola tidak bisa sembarangan dalam menjalankan usaha tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa kategori yang terdapat pada usaha pengelolaan mesin padi keliling ini, yaitu:

1. Mengurangi resiko pengangguran dengan adanya lapangan pekerjaan pada mesin padi keliling ini.
2. Sebagai landasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terutama keluarga. Sehingga di dalamnya terdapat aspek kesejahteraan, yang mana semakin banyak orang yang menggiling padi semakin tinggi pula tingkat sosialnya di masyarakat.
3. Memberi kemudahan kepada masyarakat dalam menggiling padi secara cepat dan praktis.

Pada umumnya, sistem bagi hasil pada pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk kerjasama berusaha dalam suatu usaha. Dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan perekonomian keluarga, dengan meningkatnya pendapatan dengan adanya lapangan kerja pada mesin padi keliling ini.

Setelah melihat penelitian diatas berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan responden, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro berprinsip tolong menolong, karena hanya bersifat pemindahan hak untuk mengelola usahanya bukan pemindahan untuk kepemilikan, dalam praktiknya sistem bagi hasil dalam pengelolaan mesin padi keliling dikalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro belum sepenuhnya berdasarkan ajaran Islam dalam konsep *mudharabah* sedangkan masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Usaha mesin padi keliling merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian yang menerapkan bentuk kerjasama bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah*. Sistem yang diterapkan pada usaha mesin padi keliling yaitu pihak pemilik mesin menyediakan mesin padi keliling sedangkan pihak pengelola hanya bertugas mengelola usaha. Keuntungan dari usaha mesin padi keliling dibagi berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola maka pihak pengelolaberkewajiban menanggungnya.
2. Menurut perspektif Fiqh Muamalah yang dipraktikkan usaha mesin padi keliling belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah* dalm Fiqh Muamalah. Hal ini dikarenakan pada pembagian resiko yang dilakukan oleh pihak pemilik mesin tidak mengikuti teori *mudharabah* dalam konsep Fiqh Muamalah. Alasannya, ketika terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak pengelola, maka pengelola juga diharuskan untuk menanggung kerugian tersebut bersama-sama dengan pihak pemilik mesin. Hal tersebut berbeda dengan konsep

mudharabah yang sesungguhnya, dimana kerjasama yang dilakukan antara pihak pemilik modal dengan pengelola menggunakan prinsip bagi hasil dan apabila terjadi kerugian akan menjadi tanggung jawab pihak pemodal sepenuhnya selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak pengelola.

3. Pelaksanaan sistem bagi hasil mesin padi keliling di Kecamatan Kuta Baro menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional usaha penggilingan padi keliling tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi sepertiga yakni 33,3 % untuk pemilik, 33,3 % untuk mesin dan 33,3 % untuk pengelola. Dalam jalannya usaha mesin padi keliling ini tidak adanya pengawasan dari pemilik mesin, pemilik menyerahkan mesin padinya atas dasar kepercayaan. Pada Islam menganjurkan apabila mengadakan muamalah hendaklah tertulis dan alat bukti lainnya dimana dapat mempermudah jika ada persengketaan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilik dan pengelola usaha untuk membenahi sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan di antara kedua

belah pihak sehingga sesuai dengan konsep kerjasama *mudharabah* dalam Fiqh Muamalah.

2. Diharapkan akad yang terjalin diantara kedua belah pihak berbentuk perjanjian tertulis. Karena nantinya dapat dipertanggung jawabkan apabila adanya penyelewengan dalam usaha tersebut dan kegiatan kerjasama usaha mesin padi keliling ini dalam mengembangkan usaha harus lebih maksimal, baik itu kontrol dari pemilik serta masukan-masukan tentang usaha tersebut.
3. Diharapkan adanya upaya-upaya dari Aparatur Kecamatan/Gampong untuk mensosialisasikan sistem hukum Islam dalam praktek bermuamalah di Gampong.
4. Diharapkan kepada praktisi dan Akademis Islam untuk ikut memberikan penjelasan-penjelasan tentang sistem kerjasama yang sesuai dengan syari'at Islam dengan berbagai upaya yang dapat ditempuh seperti melakukan penelitian-penelitian tentang sistem dan mekanisme muamalah kemudian mensosialisasikan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang terkait sehingga muamalah dapat dipraktikkan oleh masyarakat dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Panduan Fiqih Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Mahram, jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Cet-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet-5, Jakarta Rajawali Pers, 2015.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm: Kitab Induk, Jilid 5*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Penjelasmnya*, Jakarta: Ummu Qura, 2015.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 2004.
- Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2005.
- Darsono-Ali Sakti,dkk, *Dinamika Produk Dan Akad Keuanan Syariah Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.
- Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN AR-Raniry, 2009.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Juz' 29*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet-10, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid-3, Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1990.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Syarah Bulughul Mahram*. Penerjemah Ahmad Sunarto, cet-1, Surabaya Halim Jaya, 2001.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Mudharabah*, Jakarta: Graha Akuntan, 2007.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kahar Masyur, *Bulughul Mahram*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah (Wacana Ulama dan Cendekiawan)*, Cet-1, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Manageman Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

- Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sirod Hantoro, *Kiat Sukses Berusaha*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Solo: Aqwam, 2010.
- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Cet-2, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jilid 4, Jakarta: Cakrawalah Publishing, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet-1, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRauufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 7557443 Email : fak@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 39/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pembaharuan PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** MenunjukSeutera (i) :
a. Dr. H. Senaya Davy, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, MM. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (ii) :
N a m a : Salwa Mutaqillah
N I M : 140102001
Prodi : HEB
J u d u l : Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Negeri Padat Keling Dikeluarga Masyarakat Kuta Baru Menurut Konsep Muhammadiyah
- K e d u a :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a :** Pembiayaan akbal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e m p a t :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat ketidaklengkapan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Desember 2017

D e k a n




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Safira Mistaqillah
2. Tempat / Tanggal Lahir : Lambaet/11 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Jl. Blang Bintang Lama, Desa Lambaet
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar
8. Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Ramli
 - b. Rosdiana : Rosdiana
9. Alamat : Jl. Blang Bintang Lama, Desa Lambaet
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh
Besar
10. Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 56 Banda Aceh Tahun 2002
 - b. SMP : MTsN Model Banda Aceh Tahun 2011
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Banda Aceh Tahun 2014
 - d. S-1 : Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 03 Agustus 2018
Penulis,

Safira Mistaqillah
NIM. 140102001